

WALIKOTA PALOPO

PERATURAN WALIKOTA PALOPO

4

NOMOR:

TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO.

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Pasal 59 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas Milik Daerah Kota Palopo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1609);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah:
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 15. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 91 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 91 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas Milik Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2012).

Menetapkan : Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas Milik Daerah

MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 2. Walikota adalah Walikota Palopo.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palopo.
- 4. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik Daerah dalam hal ini adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo.
- 5. Kepala DPPKAD Kota Palopo adalah pejabat pada Pemerintah Kota Palopo selaku pembantu pengelola barang milik daerah.
- 6. Barang Milik Daerah Kota Palopo selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo atau perolehan lainnya yang sah (hibah, sumbangan, tukar menukar, penyerahan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau dari Pihak Ketiga dan sebagainya), termasuk di dalamnya adalah barang milik Daerah yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Yayasan Milik Daerah.
- 7. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah dalam hal ini adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palopo.

- 8. Kuasa pengguna barang milik Daerah yang selanjutnya disebut kuasa pengguna adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- 9. Penyimpan barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik Daerah dalam proses pergudangan yang diangkat oleh pengelola untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dan bertanggung jawab kepada pengelola melalui atasan langsungnya.
- 10. Pengurus barang adalah pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang milik Daerah dalam proses pemakaian yang diangkat oleh Pengelola/Pembantu Pengelola untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dan bertanggung jawab kepada pengelola melalui atasan langsungnya.
- 11. Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut barang SKPD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palopo atau perolehannya yang sah (hibah, sumbangan, tukar menukar, penyerahan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atau dari Pihak Ketiga dan Sebagainya), yang pengelolaannya berada pada Perusahaan Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Yayasan Milik Daerah.
- 12. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menertibkan Keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- 13. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- 14. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
- 15. Kendaraan dinas daerah adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
- 16. Kendaraan perorangan dinas adalah kendaraan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara.
- 17. Kendaraan dinas lapangan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 18. Kendaraan dinas operasional/jabatan adalah kendaraan dinas yang dipergunakan oleh pimpinan DPRD dan pejabat struktural.
- 19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Palopo.
- 20. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penilaian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
- 21. Lelang Umum adalah penjualan kendaraan dinas yang terbuka unyuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang dan dilaksankan dihadapan pejabat lelang negara.
- 22. Lelang Terbatas adalah penjualan kendaraan dinas yang terbatas untuk pegawai negeri sipil dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat dan mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang dan dilaksanakan dihadapan pejabat lelang negara.
- 23. Menjelang pensiun adalah pegawai yang akan memasuki pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 24. Pemegang kendaraan dinas adalah pejabat atau staf yang menggunakan dan bertanggungjawab terhadap kendaraan dinas operasional/jabatan yang dibuktikan dengan Keputusan Walikota atau Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.

- 25. Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil adalah masa kerja pegawai negeri sipil selama menjadi pegawai yang dibuktikan dengan Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil/Definitif.
- 26. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Inspektorat, Badan, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- 27. Harga Pasar adalah hasil taksasi dari Panitia Pelelangan dan Penjualan Kendaraan Dinas/Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Palopo dan nilai jual kendaraan bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS UMUM

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pengaturan dalam peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas milik Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan pengaturan agar terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMD melalui kesamaan persepsi dan langkah secara integral dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan BMD.

Bagian Kedua

Asas Umum

Pasal 3

- (1) Penggunaan BMD oleh Pengguna dan Kuasa Pengguna dibatasi hanya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah/BUMD.
- (2) Semua penerimaan yang berasal dari pemindatanganan BMD merupakan pendapatan, penerimaan Daerah bukan pajak yang harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB III

PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS

- (1) Walikota menetapkan penggunaan kendaraan dinas sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri:
 - a. Kendaraan perorangan dinas;
 - b. Kendaraan dinas operasional jabatan;
 - c. Kendaraan dinas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) Kendaraan dinas operasional jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipergunakan oleh pejabat struktural dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .
- (5) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan (pool) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dipergunakan oleh pegawai yang melaksanakan pelayanan operasional khusus/lapangan dan/atau pelayanan umum.

BAB IV

PENJUALAN KENDARAAN DINAS

Bagian Kesatu

Ketentuan dan Syarat

Pasal 5

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada Walikota dan Wakil Walikota setelah masa jabatannya berakhir serta tidak mengganggu kegiatan operasional.
- (2) Walikota dan Wakil Walikota dapat membeli kendaraan dinas operasional yang digunakan apabila sudah mempunyai masa tugas 5 (lima) tahun dan belum pernah membeli mobil dinas sebelumnya dalam waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf b yang telah digunakan paling singkat 7 (tujuh) tahun lebih, dapat dijual.
- (4) Kendaraan dinas khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf c yang telah digunakan paling singkat 10 (sepuluh) tahun lebih, dapat dijual.
- (5) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dilaksanakan apabila tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau sudah ada kendaraan pengganti.
- (6) Setiap Pegawai mendapatkan kesempatan untuk membeli kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas operasional 1 (satu) kali kecuali telah melewati tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 6

- (1) Penjualan kendaraan dinas dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Penjualan kendaraan dinas dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah dan/atau tidak dipergunakan untuk melayani kepentingan umum;
 - b. Kendaraan dinas yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah dan/atau tidak dipergunakan untuk melayani kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - 1. Lelang umum;
 - 2. Lelang terbatas; dan
 - 3. Tanpa Lelang.

Pasal 7

- (1) Penjualan kendaraan dinas yang bernilai lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Penjualan kendaraan dinas yang bernilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), ditetapkan dengan Keputusan Walikota tanpa persetujuan DPRD.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah nilai untuk sekali penjualan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Penilaian Dalam Rangka Penjualan

- (1) Penilaian kendaraan dinas dalam rangka penjualan dilakukan oleh penilai internal dan dapat melibatkan penilai eksternal yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penilaian kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
- (3) Hasil penilaian BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 9

- (1) Pengguna kendaraan perorangan dinas sebagai pengguna kendaraan dinas mengajukan surat permohonan.
- (2) Walikota membentuk panitia penjualan kendaraan yang bertugas meneliti kondisi fisik dan administrasi kendaraan bersangkutan dan aspek lainnya untuk kemudian dituangkan dalam sebuah Berita Acara.
- (3) Persyaratan administratif yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Keputusan Pengangkatan Pertama sebagai Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Surat Pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas selama 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 - c. Berita Acara Hasil Penelitian Panitia Penjualan Kendaraan:
 - 1. Kendaraan perorangan dinas yang telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari harga pasaran;
 - 2. Kendaraan perorangan dinas yang telah berusia 8 (delapan) tahun atau lebih harga jualnya 20% (dua puluh persen) dari harga pasaran.
- (4) Walikota menetapkan Keputusan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Lampiran Keputusannya, memuat antara lain :
 - a. nama dan jabatan pembeli;
 - b. data kendaraan;
 - c. biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. harga jual yang ditetapkan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pembayaran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

- (1) Pengelola atas nama Walikota membuat Surat Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Dinas berdasarkan penetapan penjualan kendaraan perorangan dinas oleh Walikota.
- (2) Apabila terdapat biaya pemeliharaan selama 1 (satu) tahun terakhir terhadap kendaraan tersebut, maka pembeli harus melunasinya sebelum Surat Perjanjian ditandatangani.
- (3) Hasil penjualan disetor sepenuhnya ke Kas Daerah.
- (4) Apabila pembayaran telah dilunasi, maka ditetapkan Keputusan Walikota tentang pelepasan hak Pemerintah Daerah atas kendaraan perorangan dinas kepada pembeli dan menghapuskannya dari daftar inventaris BMD.
- (5) Pembeli dapat melakukan balik nama setelah keluarnya Keputusan Walikota tentang Pelepasan Hak Pemerintah Daerah atas Kendaraan Perorangan Dinas.
- (6) Pembeli yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kendaraan dimaksud tetap menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (7) Bagan alur Tata Cara pemindahtanganan pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian Kelima

Ketentuan dan Syarat Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 11

- (1) Kendaraan yang sudah dihapus dari daftar inventaris BMD dapat dijual melalui pelelangan umum maupun pelelangan terbatas.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional Jabatan yang dapat dihapuskan dari daftar barang inventaris apabila telah berumur paling singkat 7 (Tujuh) tahun lebih.
- (3) Penghapusan dapat dilakukan apabila sudah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas serta tidak layak lagi dipergunakan untuk kepentingan dinas.
- (4) Pejabat/PNS Daerah dapat membeli kendaraan dinas operasional yang telah mempunyai masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun dan diutamakan pejabat/PNS yang memasuki usia pensiun maupun pejabat/PNS pemegang kendaraan.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai masa tugas 5 (lima) tahun.
- (6) Hasil Penjualan disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (7) Bagan alur Tata Cara pemindahtanganan pelaksanaan penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Penjualan/Pelelangan Kendaraan Dinas Operasional Khusus Lapangan

Pasal 12

Pelaksanaan Penjualan/Pelelangan dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Sudah dihapus dari daftar inventaris, pelaksanaan penjualannya dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas.
- b. Pelelangan umum dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
- c. Pelelangan terbatas dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Palopo.
- d. Peserta pelelangan terbatas terhadap kendaraan dinas operasional yaitu Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun dengan prioritas pejabat/pegawai yang akan memasuki pensiun dan pejabat/pegawai pemegang kendaraan.
- e. Dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun pejabat/pegawai, Ketua/Wakil Ketua DPRD dapat mengikuti pelelangan terbatas kembali sejak saat pembeliannya yang pertama.
 - f. Kendaraan dinas operasional yang dapat dilakukan penjualan/pelelangan terbatas : jenis sedan, jeep, station wagon, minibus, pick up dan jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua).
 - g. Kendaraan dinas operasional khusus lapangan (bus, pemadam kebakaran, ambulance, truk, alat-alat berat, dll), penjualan/ pelelangannya dilakukan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas.
 - h. Dalam hal kendaraan Dinas sudah rusak berat dan tidak dapat diperbaiki lagi maka akan dilakukan Pelelangan sebagai barang yang masih mempunyai nilai ekonomis.
 - i. Hasil penjualan/pelelangan disetor ke Kas Umum Daerah.

Bagian Ketujuh

Peserta Lelang Terbatas Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan Dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan

Pasal 13

(1) Peserta pelelangan terbatas untuk penjualan kendaraan dinas operasional/jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus lapangan dengan persyaratan :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun lebih;
- b. Ketua dan Wakil Ketua DPRD, yang telah mempunyai masa bhakti 5 (lima) tahun;
- c. Belum pernah membeli kendaraan dinas operasional/jabatan dan kendaraan dinas operasional khusus/lapangan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- (2) Masa Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan berdasarkan Tanggal Mulai Terhitung pada Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Masa bhakti sebagai ketua dan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperhitungkan berdasarkan tanggal pada keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian sebagai anggota DPRD Kota Palopo.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pelelangan Umum Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 14

- (1) Pengelola mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang mengenai penjualan kendaraan dinas operasional yang telah dihapus, dilampiri dengan :
 - a. Keputusan Penghapusan;
 - b. Keputusan Pembentukan Panitia Lelang;
 - c. Bukti Kepemilikan atas Barang;
 - d. Salinan pengumuman barang yang akan dijual mencakup:
 - 1. Jenis/type;
 - 2. Jumlah;
 - 3. Tahun pembuatan/perolehan;
 - 4. Kondisi/keadaan;
 - 5. Harga penjualan yang ditetapkan Panitia Pelelangan.
- (2) KPKL menetapkan hari dan tempat pelaksanaan lelang.
- (3) Sebelum dilaksanakan penjualan terlebih dahulu Ketua Panitia Lelang wajib melakukan pengumuman dalam media massa, media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yang dapat diketahui oleh masyarakat luas/dunia usaha.
- (4) Pelaksanaan lelang dilakukan melalui tahapan : proses penawaran, penetapan pemenang, pembayaran/penyetoran ke Kas Umum Daerah, dan penyerahan fisik barang.
- (5) Pembuatan risalah lelang ditandatangani oleh pelaksana penjualan/ pejabat lelang dengan melampirkan Surat Tanda Setoran ke Kas Umum Daerah.
- (6) Panitia lelang melaporkan pelaksanaan penjualan/lelang kepada Pengelola dengan dilampiri salinan risalah lelang.

Bagian Kesembilan

Tata Cara Pelelangan Terbatas Kendaraan Dinas Operasional

- (1) Panitia Penghapusan mengusulkan kepada Walikota untuk pelaksanaan penjualan melalui Lelang Terbatas dan mengumpulkan seluruh dokumen terkait dengan kendaraan yang akan dilelang.
- (2) Walikota menindaklanjuti dengan menetapkan keputusan tentang Panitia Lelang Terbatas dengan susunan personil terdiri dari unsur teknis terkait.
- (3) Susunan Panitia Lelang Terbatas terdiri dari unsur Pembantu Pengelola dan SKPD terkait lainnya.
- (4) Keanggotaan Panitia Lelang Terbatas dapat mengikutsertakan unsur teknis atau tenaga ahli dari instansi/lembaga lainnya yang terkait.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan BMD sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

TELAH DIPERIKSA 🍍	PARAF	TAND .
1. Sekretaris Kota	5-	- 18
2. Asisten 1	of	4
3. Kabag Hukum	- &	
4. Kasubag Dok & Peny. Hon		

Ditetapkan di Palopo pada tanggal 9 Januari 2014

WALIKOTA,

M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo pada tanggal 9 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH,

SYAMSUL KIZAL SYAM

Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2014 Nomor 4

(5) Panitia Penilai bertugas:

- a. Membuat Berita Acara Penilaian terhadap kendaraan dinas operasional yang akan dijual/dilelang terbatas.
- b. Melaksanakan penaksiran terhadap nilai jual kendaraan dinas yang akan dihapuskan dengan mengacu kepada harga pasar di kali dengan keadaan fisik pada saat kendaraan dinas diproses penjualannya.
- c. Harga pasar sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

(6) Panitia Lelang Terbatas bertugas:

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pelelangan.
- b. Mengumpulkan semua dokumen terkait.
- c. Mengumumkan pelelangan di papan pengumuman resmi.
- d. Meneliti/memeriksa persyaratan administrasi peserta lelang terbatas.
- e. Melakukan evaluasi secara teknis terhadap permohonan lelang terbatas.
- f. Mengusulkan calon pemenang lelang terbatas.
- g. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pelelangan kepada pejabat pembuat komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya.

(7) Pelaksanaan lelang terbatas dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Panitia mengeluarkan pengumuman lelang di papan pengumuman resmi.
- b. Pemohon lelang mengajukan permohonan lelang kepada Pengelola barang.
- c. Penitia memeriksa (verifikasi) kelengkapan syarat lelang apabila belum lengkap maka akan diminta (diklarifikasi) kelengkapannya.
- d. Panitia Lelang menetapkan jadwal pelaksanaan lelang.
- e. Panitia melakukan anwizing (penjelasan) kepada peserta lelang tentang hal-hal yang belum jelas (batas waktu pemasukan penawaran, jadwal pembukaan penawaran, sistem yang dipakai dalam mengevaluasi hal-hal yang menggugurkan penawaran).
- f. Panitia melakukan pembukaan penawaran dilanjutkan dengan evaluasi administrasi dan teknis penawaran pemohon.
- g. Panitia mengajukan usul pemenang kepada pengelola barang dilampirkan data pemohon, daftar harga kendaraan dan spesifikasi kendaraan yang dimohon.
- h. Persetujuan penetapan pemenang oleh pengelola barang.
- i. Pengumuman pemenang oleh panitia lelang.
- j. Pembayaran hasil lelang dilakukan segera setelah pelaksanaan lelang dan disetor kepada Kas Daerah Kota Palopo paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengumuman lelang.
- k. Panitia membuat Berita Acara hasil lelang dan melaporkan ke Pengelola Barang.
- 1. Apabila pemenang lelang tidak menyelesaikan kewajibannya dalam waktu yang telah ditetapkan pada huruf j di atas, maka haknya gugur sebagai pemenang dan beralih pada pemenang ke 2 (dua).
- m. Pemenang ke 2 (dua) yang mempunyai hak sebagai pemenang sebagaimana dimaksud pada huruf i di atas diberikan waktu untuk melunasi kewajibannya menyetor hasil lelang kepada kas daerah dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan secara tertulis sebagai pemenang.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN


- 1. Proses Penghapusan dan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional yang telah terbit Surat Keputusan Walikota sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap dilanjutkan proses penjualannya.
- 2. Proses Penghapusan dan Penjualan Kendaraan Dinas Operasional yang belum terbit Surat Keputusan Walikota akan mengacu pada Peraturan Walikota ini.

Lampiran I: Peraturan Walikota Palopo

Tentang: Tata Cara Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas Milik Daerah

Nomor : 4 TAHUN 2014 Tanggal : 9 Januari 2014

BAGAN TATA CARA PEMINDAHTANGAN/PELAKSANAAN PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS




Lampiran II: Peraturan Walikota Palopo

Tentang: Tata Cara Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Dinas Milik Daerah

Nomor : 4 TAHUN 2014 Tanggal: 9 Januari 2014

BAGAN TATA CARA PEMINDAH TANGAN/PELAKSANAAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK DAERAH



PARAF

STATE OF

M. JUDAS AMIR

1. Sekretaris Kota

2. Asisten ... 1

3. Kabag Hukum

4. Kasubag Out & Partille